

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN IMPOR PRODUK TERTENTU (PERMENDAG No. 56/M-DAG/PER/12/2008)

Oleh : Hasni¹

Abstract

Permendag 56/M-DAG/PER/12/2008 published in hopes of reducing illegal imports of products circulating in the regulated import of certain products are footwear, electronics, toys, food and beverages, and textiles. Imports of certain products can only be done by companies that have been designated as a Registered Importer (IT) Certain products and through specific ports set by the government. During the year 2009 the realization of the import of certain products has been decreasing over the last 5 years after its imports keeps rising high between 25% -43% per year, this shows that government policy has been to reduce the import of certain products.

Kata Kunci: impor, produk tertentu, Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor produk tertentu, melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka menghadapi gejala perekonomian dunia yang terjadi sejak pertengahan tahun 2008. Sumber utama gejala ekonomi saat itu adalah kenaikan harga minyak dunia dan krisis keuangan global akibat *subprime mortgage*. Peningkatan aktivitas ekonomi dunia sejak tahun 2005 berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap minyak. Namun, permintaan terhadap minyak yang melonjak tajam saat itu tidak diimbangi peningkatan pasokan sehingga memicu naiknya harga minyak mentah yang terus bergerak naik dan hampir mencapai US\$ 100 per barel

menjelang akhir tahun 2007, dan pada Juli 2008 mencapai tingkat tertinggi US\$ 145,3 per barel. Namun, krisis keuangan global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2008 mengakibatkan lesunya perekonomian di berbagai negara, yang pada akhirnya menekan permintaan terhadap minyak. Harga minyak dunia pun kembali turun sejak akhir tahun 2008.

Di dalam negeri, peningkatan harga minyak dunia berdampak langsung pada aktivitas produksi di dalam negeri. Sementara krisis keuangan global yang berakibat lesunya perekonomian dunia berdampak pada turunnya permintaan terhadap produk ekspor. Melemahnya permintaan terhadap produk ekspor di kawasan Amerika dan Eropa akibat krisis keuangan global, mendorong berbagai negara menyusun strategi antara lain mengalihkan pasar tujuan ekspornya.

¹ Calon Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, E-mail: ani_280184@yahoo.com, Telp: (021) 23528683.

Kekhawatiran terhadap terjadinya pengalihan pasar tujuan ekspor China ke pasar potensial yang memiliki tingkat konsumsi tinggi termasuk Indonesia, mendorong pemerintah menyusun strategi pengamanan pasar dalam negeri guna menjaga pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2008 perekonomian Indonesia secara umum mencatat perkembangan yang baik di tengah terjadinya gejolak eksternal. Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 6,1% dengan motor penggerak didominasi oleh konsumsi dan ekspor.

Salah satu implementasi dari strategi pengamanan pasar dalam negeri adalah dengan mengeluarkan kebijakan impor produk tertentu melalui Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem tracking yang jelas sehingga Pemerintah dapat memonitoring importasi produk tertentu, serta mengambil langkah-langkah apabila terdapat dugaan terjadinya perdagangan yang kurang sehat dan tidak kondusif. Setiap impor produk tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan laut: Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makassar, Dumai (khusus makanan-minuman) serta pelabuhan udara internasional. Impor produk tertentu tersebut harus dilakukan verifikasi dan penelusuran teknis impor oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain

ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Impor diizinkan apabila suatu komoditi tidak diproduksi di dalam negeri atau terjadi kelebihan permintaan akan komoditi tersebut di dalam negeri. Harga suatu komoditi sangat mempengaruhi kebijaksanaan suatu negara untuk mengimpor atau mengekspor suatu komoditi. Negara-negara mengimpor komoditi yang harga dunianya lebih rendah daripada harga yang berlaku di dalam negeri.

Pemikiran konseptual dalam penelitian ini bertitik tolak dari penerapan SK Permendag No. 56 tahun 2008 dimana peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi impor produk ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia dan untuk melindungi produk yang berasal dari dalam negeri (produk lokal).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui data yang dipublikasikan oleh BPS, Kerjasama Operasi Sucofindo – KSO Sucofindo dan Kementerian Perdagangan serta melalui studi literatur terkait. Dalam kajian ini menggunakan dua (2) metode analisis yaitu (1) analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui efektif atau tidaknya penerapan Permendag 56/2008 dengan indikatornya perbandingan kinerja impor produk tertentu antara sebelum dan sudah kebijakan tersebut diberlakukan dan (2) analisa deskriptif kualitatif untuk meninjau tertib administrasi impor dan evaluasi Permendag 56/2008 ditinjau dari aspek hukum.

Sementara itu, komoditas tertentu yang dijadikan subjek kajian ini adalah

alas kaki, elektronika, pakaian jadi, makanan dan minuman, serta mainan anak. Dipilihnya 5 kelompok produk ini karena menyumbang nilai impor terbanyak dan memiliki peluang untuk dijadikan sebagai industri unggulan.

EFEKTIVITAS PERMENDAG NO. 56/ M-DAG/PER/12/2008

3.1 Tertib Administrasi Impor

Kebijakan impor produk tertentu

dapat memonitor importir produk tertentu, namun belum dapat mewujudkan *tracking system* importasinya. Sampai dengan tanggal 12 April 2010, total permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu berjumlah 4.931 buah. Dari jumlah permohonan tersebut, 81,8%-nya atau sebanyak 4.032 permohonan memenuhi persyaratan dan disetujui untuk ditetapkan sebagai IT-Produk Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi IT-Produk Tertentu, s.d. 12 April 2010

No.	Jenis Produk	Jumlah Permohonan	Jumlah IT	
			Perusahaan	%
1	Alas Kaki	562	487	86.7
2	Elektronika	2,200	1,749	79.5
3	Mainan Anak-Anak	661	610	92.3
4	Pakaian Jadi	740	613	82.8
5	Makanan dan Minuman	768	573	74.6
Total		4,931	4,032	81.8

Sumber : Dir. Impor (diolah)

Dari jumlah IT-Produk Tertentu yang sudah diterbitkan tersebut, apabila dilihat dari rasio jumlah IT terhadap jumlah barang sesuai HS-10 digit, maka beberapa produk memiliki jumlah importir

relatif banyak, yaitu: Alas kaki, Elektronika dan Mainan anak. Sementara itu, produk makanan minuman dan pakaian jadi jumlah importirnya relatif sedikit.

Tabel 3.2 Rasio jumlah IT dan Jumlah Barang (dalam HS 10 digit)

Rasio Jumlah IT dan Jumlah Barang

No.	Jenis Produk	Jumlah IT	Jumlah barang (HS 10 digit)	Rasio
1	Alas Kaki	487	25	2,4
2	Elektronika	1,749	73	3.0
3	Mainan Anak-Anak	610	13	5.9
4	Pakaian Jadi	613	206	0.4
5	Makanan dan Minuman	573	188	0.4
Total		4,032	505	1.0

Sumber : Dir. Impor (diolah)

Dalam perjalanannya sampai dengan 12 April 2010 terdapat 1.011 IT-Produk tertentu yang dikenakan sanksi pencabutan karena melanggar ketentuan

yang diatur dalam Permendag 56/2008, antara lain tidak melakukan laporan. Rincian IT yang dicabut diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Rincian IT-Produk Tertentu yang Dicabut

No.	Jenis Produk	Jumlah IT	IT Dicabut	
			Jumlah*	%
1	Alas Kaki	487	119	24.44
2	Elektronika	1,749	487	27.84
3	Mainan Anak-Anak	610	202	33.11
4	Pakaian Jadi	613	140	22.84
5	Makanan dan Minuman	573	63	10.99
Total		4,032	1,011	25.07

*) Pencabutan s/d 12 April 2010

Sumber : Dir. Impor (diolah)

Perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu belum seluruhnya melaksanakan realisasi impornya. Dari jumlah IT yang masih berlaku sebanyak 3.021 perusahaan, berdasarkan data

KSO-Surveyor sampai dengan Desember 2009 hanya 36,4% atau 1.101 perusahaan yang telah merealisasikan impornya. Sementara itu, sebanyak 1.920 IT belum melakukan importasi.

Tabel 3.4 Jumlah IT-Produk Tertentu yang Merealisasikan Impor

Jumlah IT-Produk Tertentu yang Merealisasikan Impor

No.	Jenis Produk	Jumlah IT*	yang merealisasikan impor	
			Jumlah	%
1	Alas Kaki	368	109	29.62
2	Elektronika	1,262	439	34.79
3	Mainan Anak-Anak	408	129	31.62
4	Pakaian Jadi	473	173	36.58
5	Makanan dan Minuman	510	251	49.22
Total		3,021	1,101	36.44

Sumber : Dir. Impor dan KSO Surveyor (diolah)

3.2 Kinerja Impor Produk Tertentu Pasca Kebijakan


3.2.1 Gambaran Umum Produk Impor Tertentu

Dua bulan pertama penerapan Permendag 56/2008 realisasi impor

produk tertentu mengalami kontraksi. Pada awal diberlakukannya kebijakan impor produk tertentu (alas kaki, elektronika, mainan anak, makanan minuman dan pakaian jadi) sesuai Permendag 56/2008, impor 5 produk tersebut mengalami penurunan. Pada

bulan Januari dan Februari, realisasi impor mengalami penurunan terutama pada Februari menurun tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi impor 5 produk tertentu sempat terhambat akibat

diterapkannya Permendag 56. Pada saat itu, importir harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu sesuai Permendag 56/2008 sebelum melakukan importasi.



* Berdasarkan data LS

Gambar 3.1 Perkembangan Impor 5 Produk Tertentu

Sejak bulan Maret 2009 impor produk tertentu mulai kembali normal. Namun secara kumulatif tahun 2009, realisasi impornya lebih rendah 3,4% dari tahun 2008. Realisasi impor produk tertentu pada bulan Maret 2009 meningkat tajam setelah mengalami kontraksi pada dua bulan sebelumnya, dimana kebijakan impor produk tertentu mulai diberlakukan. Realisasi impor pada bulan Maret mencapai US\$ 113 juta, atau meningkat 110,9% dari bulan sebelumnya dan 3,8% lebih besar dari bulan yang sama tahun 2008. Pada bulan April dan Mei 2009, realisasi impor produk tertentu mengalami sedikit penurunan dari bulan sebelumnya masing-masing sebesar -2,0% dan -1,5%. Meskipun demikian, realisasi impor bulan April mengalami peningkatan 7,4% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2008. Pada bulan-bulan berikutnya realisasi impor


produk tertentu kembali memperlihatkan peningkatan yang cukup tajam, yaitu 17,1% pada bulan Juni dan 20,8% pada bulan Juli. Realisasi impor bulan Agustus sedikit menurun dan menurun cukup tajam pada bulan September sebesar 18,8%. Penurunan ini disebabkan minimnya aktifitas bongkar di pelabuhan akibat bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Impor kembali menguat pada bulan-bulan sesudahnya, bahkan meningkat tajam pada Desember 2009.

Impor produk tertentu di tahun 2010 kembali normal, bahkan permintaan di bulan Januari mengalami lonjakan cukup tajam. Impor Januari 2010 mengalami peningkatan 7,9% dari Desember 2009 menjadi US\$ 461,0 juta. Namun, apabila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2009 dan 2008 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 122,8% dan 87,0%. Impor bulan

Februari 2010 mengalami penurunan 16,9%, menjadi US\$ 383,1 juta. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, realisasi impor ini mengalami peningkatan sebesar 175% dibanding 2009 dan naik 78,7% dibanding 2008. Dan pada bulan Maret diperkirakan akan meningkat kembali lalu akan menurun di bulan April, sesuai jumlah LS pada bulan Maret yang meningkat 24,2% dan pada bulan April yang menurun 11,3%. Pola realisasi impor produk tertentu bulanan di tahun 2010 memiliki pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan impor selama Januari-April 2010 dapat mengindikasikan bahwa realisasi impor sudah tercatat secara tertib, atau impor ilegal melalui pencatatan yang tidak benar mulai berkurang.

Selama tahun 2009, realisasi impor produk tertentu mencapai US\$ 3,8 miliar,


atau 3,4% lebih rendah dari tahun 2008. Penurunan impor produk tertentu tersebut terjadi setelah selama 5 tahun terakhir, impornya terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi antara 25%-43% per tahun. Penurunan impor produk tertentu selama tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa kebijakan impor produk tertentu telah dapat menahan laju impor produk tertentu, terutama untuk produk makanan minuman, alas kaki dan mainan anak. Sementara pada periode Januari-Februari 2010, realisasi kelima produk tertentu mencapai US\$ 844,1 juta atau meningkat sangat baik yakni 143,8%. Produk impor yang mengalami pertumbuhan paling baik adalah elektronika yakni dengan pertumbuhan 173,3%, disusul oleh mainan anak naik 106,4%; makanan dan minuman 40,4%; pakaian jadi 33,7% dan alas kaki 32,9%.



Gambar 3.2 Pertumbuhan Impor 5 Produk Tertentu

Selama tahun 2008, sebelum Permendag 56/2008 diterapkan, struktur penggunaan pelabuhan impor produk tertentu lebih banyak dilakukan melalui pelabuhan tertentu (50,9%), kemudian


diikuti pelabuhan udara (42,3%), dan sisanya 6,8% melalui pelabuhan di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) serta melalui pelabuhan selain yang ditentukan.



Gambar 3.3 Struktur Pelabuhan Impor 5 Produk Tertentu 2008-2009

Kebijakan impor produk tertentu berlanjut hingga tahun 2010 sehingga struktur pelabuhan impor produk tertentu masih relatif sama dengan tahun 2009. Setelah penerapan Permendag 56/2008, proporsi penggunaan pelabuhan selain yang ditentukan mengalami perubahan dari sekitar 2,97% menjadi 0,72%. Nilai

impornya juga mengalami penurunan tajam (44%) setelah impor produk tertentu dibatasi pelabuhannya, dari US\$ 22,1 juta pada Triwulan I 2008 turun menjadi US\$ 12,3 juta pada periode yang sama tahun 2010. Sedangkan, realisasi impor melalui pelabuhan udara meningkat cukup tajam selama Triwulan I 2010.



Gambar 3.4 Struktur Pelabuhan Impor 5 Produk Tertentu 2008-2010


Pembatasan pelabuhan impor produk tertentu berdampak pada penurunan impor melalui pelabuhan diluar yang ditentukan. Pada tahun 2009, setelah diberlakukan pelabuhan impor produk tertentu sesuai Permendag 56/2008, proporsi penggunaan pelabuhan selain yang ditentukan mengalami perubahan

dari sekitar 2,4% menjadi 0,8%. Nilai impornya juga mengalami penurunan tajam setelah impor produk tertentu dibatasi pelabuhannya, dari US\$ 92,5 juta pada tahun 2008 mengalami penurunan 60,9% menjadi US\$ 36,2 juta pada tahun 2009.

3.2.2 Produk Alas Kaki

Alas kaki sebagai salah satu produk tertentu yang diatur impornya memiliki pola impor tidak jauh berbeda dengan pola perkembangan impor seluruh impor produk

tertentu. Disamping itu, secara umum, impor alas kaki setelah pemberlakuan kebijakan impor produk tertentu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.




Gambar 3.5 Perkembangan Impor Alas Kaki

Meskipun trend impor bulanan alas kaki selama tahun 2009 mengalami peningkatan 0,2% per bulan, akan tetapi realisasi impor alas kaki selama periode tersebut mengalami penurunan sebesar 23,6% dari periode yang sama tahun 2008. Penurunan impor alas kaki diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2010. Realisasi impor periode Januari 2010 mengalami penurunan 6,8% dibanding periode yang sama tahun 2010, namun mengalami peningkatan sebesar 27,3% menjadi US\$ 7,1 juta apabila dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan impor bulan Januari dari bulan sebelumnya

merupakan pola impor bulanan periode Januari, dimana impornya cenderung meningkat dibanding bulan Desember tahun sebelumnya.


Impor alas kaki pada Februari 2010 mengalami peningkatan 2,3% dari bulan sebelumnya menjadi US\$ 7,2 juta, serta mengalami peningkatan 127,5% dibanding Februari 2009. Impor di bulan Maret 2010 diperkirakan mencapai US\$ 7,1 juta sesuai LS yang mengalami penurunan 1,5%, yang kemudian pada bulan April meningkat kembali sebesar 31,6%.



Gambar 3.6 Perkembangan Impor Alas Kaki Berdasarkan Pelabuhan

Kebijakan impor alas kaki melalui pelabuhan tertentu berdampak pada perubahan proporsi pada struktur pelabuhan bongkarnya. Impor alas kaki yang masuk melalui pelabuhan selain yang diatur sebagian besar (lebih dari 85%) masuk melalui Batu Ampar (Batam), dan sisanya masuk antara lain melalui Amamapare (6%) dan Sekupang

(5%). Impor alas kaki yang masuk ke wilayah BBK tercatat sebesar 4,3% dari total impor alas kaki. Sementara itu, kebijakan pembatasan pelabuhan impor alas kaki mengakibatkan menurunnya impor alas kaki melalui pelabuhan diluar yang ditentukan secara drastis, yaitu dari 8,7% menjadi 0,4%.




Gambar 3.7 Struktur Pelabuhan Impor Alas Kaki 2008-2009

Pada tahun 2010, impor melalui pelabuhan BBK mengalami peningkatan sejalan dengan penurunan realisasi

impornya. Sedangkan realisasi impor melalui pelabuhan lain menurun tajam selama Januari-April 2010. Impor alas

kaki yang masuk melalui pelabuhan selain yang diatur sebagian besar (lebih dari 85%) masuk melalui Batu Ampar (Batam). Sementara itu, impor

alas kaki melalui pelabuhan laut tertentu pada periode ini meningkat sekitar 6% dibanding periode sebelumnya.




Gambar 3.8 Struktur Pelabuhan Impor Alas Kaki 2008-2010 (Jan-Apr)

3.2.3 Produk Elektronik

Kebijakan impor produk tertentu dapat menahan laju realisasi impor elektronik terutama untuk produk elektronik jenis keperluan rumah tangga

seperti TV, VCD Player, dan lain-lain. Realisasi impor produk elektronik secara keseluruhan selama 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,4% dari periode yang sama tahun 2008.




Gambar 3.9 Perkembangan Impor Elektronik

Realisasi impor elektronik selama Februari 2010 mengalami penurunan sebesar 17,05% dari bulan sebelumnya, sedangkan terhadap Februari 2009

mengalami kenaikan sebesar 208,5%. Telepon seluler (HP) merupakan produk yang paling banyak diimpor, sebesar 51,1% dari total impor produk elektronik

pada Februari 2010. Produk lain yang banyak diimpor adalah Laptop dan AC, masing-masing 15,6% dan 6,0 %. Impor produk elektronika masih ada yang dilakukan melalui pelabuhan di luar yang ditentukan meskipun persentasenya mengalami penurunan. Impor produk


elektronika menurut nilainya lebih banyak dilakukan melalui pelabuhan udara, bahkan mengalami sedikit peningkatan setelah kebijakan impor produk tertentu diterapkan, sedangkan penggunaan pelabuhan laut baik yang diatur maupun tidak mengalami penurunan.



Gambar 3.10 Perkembangan Impor Elektronik Berdasarkan Pelabuhan

Kebijakan pembatasan pelabuhan impor produk tertentu mengakibatkan pengalihan pelabuhan impor produk elektronika dari yang tidak diatur ke pelabuhan yang diatur. Nilai impor melalui pelabuhan selain yang diatur mengalami penurunan dari 1,7%, pada 2008 menjadi 1,0% pada tahun 2009. Sementara itu,


proporsi penggunaan pelabuhan laut tertentu mengalami peningkatan dari 43,5% pada 2008 naik menjadi 45,5% pada tahun 2009. Impor elektronika yang masuk melalui pelabuhan selain yang diatur masuk sebagian besar masuk ke Batam melalui Batu Ampar (54,5%) dan melalui Sekupang (15,5%).



Gambar 3.11 Struktur Pelabuhan Impor Elektronik 2008-2009

Pada tahun 2010, impor melalui pelabuhan BBK dan pelabuhan lain mengalami penurunan sejalan dengan penurunan realisasi impornya.

Sementara itu, realisasi impor melalui pelabuhan udara selama Januari-April 2010 mengalami peningkatan yang cukup tajam.




Gambar 3.12 Struktur Pelabuhan Impor Elektronik 2008-2010 (Jan-Apr)

3.2.4 Produk Pakaian Jadi

Kebijakan impor produk tertentu melalui Permendag 56/2008 belum secara signifikan dapat menahan laju realisasi impor pakaian jadi terutama untuk jenis pakaian. Realisasi total impor


pakaian jadi selama 2009 mengalami penurunan sebesar 6,6% dibanding tahun 2008. Impor jenis pakaian mengalami penurunan 1,2% sedangkan untuk jenis selain pakaian turun 24,1%.



Gambar 3.13 Perkembangan Impor Pakaian Jadi

Pelabuhan tertentu yang diatur dalam Permendag 56/2008 merupakan pelabuhan utama dari impor pakaian jadi. Kebijakan impor pakaian jadi melalui pelabuhan tertentu berdampak pada pengalihan penggunaan pelabuhan


impor, dari pelabuhan yang tidak diatur ke pelabuhan yang diatur. Namun demikian, impor pakaian jadi masih ada yang melalui pelabuhan selain yang diatur meskipun persentasenya mengalami penurunan.



Gambar 3.14 Struktur Pelabuhan Impor Pakaian Jadi 2008-2009

Realisasi total impor pakaian jadi selama Februari 2010 mengalami penurunan sebesar 19,9% dari bulan sebelumnya menjadi US\$ 12,8 juta atau naik 20,1% terhadap Februari 2009. Pada tahun 2010, impor melalui pelabuhan BBK dan pelabuhan lain mengalami

peningkatan sejalan dengan peningkatan realisasi impornya. Sementara, realisasi impor melalui pelabuhan udara mengalami penurunan pada Januari-April 2010 dibanding periode yang sama tahun 2008.



Gambar 3.15 Struktur Pelabuhan Impor Pakaian Jadi 2008-2010 (Jan-Apr)


3.2.5 Produk Makanan dan Minuman

Kebijakan impor produk tertentu dapat secara signifikan menahan laju

realisasi impor makanan dan minuman terutama untuk jenis produk minuman. Realisasi impor makanan dan minuman

tahun 2009 mencapai US\$ 310,9 juta atau mengalami penurunan sebesar 28,4% dibanding tahun 2008. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya impor produk minuman sebanyak 39,5%, produk makanan turun 21,6% sedangkan


rokok naik 7,0%. Perkembangan impor bulanan makanan dan minuman selama tahun 2009 mengalami fluktuasi. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi impor tahun 2008 mengalami penurunan yang cukup tajam.



Gambar 3.16 Perkembangan Impor Makanan & Minuman

Pelabuhan laut tertentu (Belawan, Tg. Priok, Tg. Emas, Tg. Perak dan Makassar serta Dumai) merupakan pelabuhan utama impor produk makanan dan minuman. Kebijakan

impor produk makanan dan minuman melalui pelabuhan tertentu berdampak pada perubahan proporsi pada struktur pelabuhan bongkarnya.




Gambar 3.17 Struktur Pelabuhan Impor Makanan dan Minuman 2008-2009

Realisasi impor produk makanan dan minuman melalui pelabuhan lain selama tahun 2009 mencapai 0,7%

dari total impor produk makanan dan minuman, ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2008 yang mencapai

3,7%. Impor tersebut sebagian besar (87,5%) masuk ke wilayah Batam melalui Batu Ampar. Diluar kawasan perdagangan bebas (FTZ) BBK, kebijakan pembatasan pelabuhan impor


makanan dan minuman berdampak pada pengalihan penggunaan pelabuhan dari yang dilarang ke yang diperkenankan, termasuk ke wilayah BBK.



Gambar 3.18 Struktur Pelabuhan Impor Makanan & Minuman 2008-2010 (Jan-Apr)

Pada Januari-April 2010, impor melalui pelabuhan BBK mengalami penurunan dibanding Januari-April 2008, sejalan dengan penurunan realisasi impornya. Realisasi impor melalui pelabuhan lain juga turun pada Januari-April 2010 dibanding periode yang sama tahun 2008.

Kebijakan impor produk tertentu berdampak signifikan terhadap penurunan realisasi impor makanan dan minuman terutama untuk jenis produk minuman. Realisasi impor makanan dan minuman selama Februari 2010 mencapai US\$ 25,8 juta, mengalami penurunan 17,2% dari bulan sebelumnya, atau naik 55,8% terhadap Februari 2009.




Gambar 3.19 Perkembangan Impor Mamin Berdasarkan Pelabuhan

3.2.6 Produk Mainan Anak

Kebijakan impor produk tertentu berdampak pada penurunan impor mainan anak secara signifikan. Realisasi impor produk mainan anak pada tahun 2009 mencapai US\$ 59,2 juta, atau mengalami penurunan sebesar 22,0% dari tahun sebelumnya. Pada awal kebijakan diterapkan, realisasi impor mainan anak menurun drastis. Impor


pada bulan Februari 2009 hanya sebesar US\$ 1,0 juta, atau mengalami penurunan 73,6% dari impor bulan sebelumnya dan 68,9% lebih rendah dari impor bulan yang sama tahun 2008. Impor kembali meningkat sejak bulan Maret, dan terus mencapai puncaknya pada bulan Juli mencapai US\$ 7,7 juta, meningkat 21,5% dari impor bulan sebelumnya.



Gambar 3.20 Perkembangan Impor Mainan Anak

Realisasi impor produk mainan anak selama Februari 2010 mencapai US\$ 4,3 juta, turun sebesar 19,6% terhadap bulan sebelumnya. Impor mainan anak di bulan Maret 2010 diperkirakan mencapai


US\$ 2,9 juta sesuai LS yang mengalami penurunan 33,8%, namun diperkirakan pada bulan April kembali meningkat 87,7%.



Gambar 3.21 Perkembangan Impor Mainan Anak Berdasarkan Pelabuhan

Kebijakan impor mainan anak melalui pelabuhan tertentu berdampak pada perubahan proporsi pada struktur pelabuhan bongkarnya. Namun demikian, impor mainan anak masih ada yang


masuk melalui pelabuhan selain yang diatur. Realisasi impornya pada 2009 mencapai 0,1% turun dari impor tahun 2008 yang mencapai 11,7% terhadap total impor mainan anak.



Gambar 3.22 Struktur Pelabuhan Impor Mainan Anak 2008-2009

Impor mainan anak tersebut sebagian besar masuk ke wilayah Batam melalui Batu Ampar (75,3%), Sekupang (14,3%) dan Kanil/Panau (9,0%). Impor melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat diperkenankan sesuai Pasal

11, Permendag 56/2008. Kebijakan pembatasan pelabuhan impor mainan anak berdampak pada berkurangnya penggunaan pelabuhan impor diluar yang diperkenankan sebanyak 99,5% dari sebelum diterapkannya kebijakan.



Gambar 3.23 Struktur Pelabuhan Impor Mainan Anak 2008-2010 (Jan-Apr)

3.3 Evaluasi Aspek Hukum Permendag No. 56/2008

Barang yang diatur sebagai produk tertentu dalam Permendag 56/2008 menurut HS-10 digit Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007 berjumlah 505 item. Sebagian besar

(60,8%) dari jumlah itu merupakan barang-barang yang juga telah diatur impornya dengan menggunakan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Bahkan, seluruh produk alas kaki dan mainan anak yang diatur dalam impor produk tertentu adalah produk NPIK.

Tabel 3.5 Jumlah HS-10 Digit Impor Produk Tertentu

Kelompok Produk	Jumlah HS-10 Digit		
	IT Tertentu	NPIK	%
Alas Kaki	25	25	100.0
Elektronika	73	66	90.4
Mainan Anak-Anak	13	13	100.0
Pakaian Jadi	206	203	98.5
Makanan dan Minuman	188	-	0,0%
Total	505	307	60.8

Sementara itu, 90,4% dari produk pakaian jadi dan 98,5% produk elektronika yang diatur dalam impor produk tertentu adalah produk NPIK. Sedangkan seluruh produk makanan dan minuman tidak diatur dalam ketentuan NPIK.

Dilihat dari nilai impornya, 93,1% realisasi impor produk tertentu adalah realisasi impor produk NPIK. Realisasi impor produk elektronika yang diatur dalam impor produk tertentu hampir seluruhnya (99,3%) merupakan realisasi impor produk NPIK.

Tabel 3.6 Nilai Impor IT-Tertentu dan NPIK

Kelompok Produk	Nilai Impor Jan-Sep 2009 (US\$)		
	IT Tertentu	NPIK	%
Alas Kaki	64,655,896	64,655,896	100.0%
Elektronika	3,454,542,644	3,430,839,648	99.3%
Mainan Anak-Anak	48,865,997	48,865,997	100.0%
Pakaian Jadi	158,456,947	152,307,506	96.1%
Makanan dan Minuman	245,538,201	-	0.0%
Total	3,972,059,685	3,696,669,047	93.1%

Kebijakan mengenai ketentuan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) diatur melalui SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan NPIK relatif sama dengan kebijakan impor

produk tertentu, yaitu dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen, mendukung industri dalam negeri dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan impor lainnya

sekaligus untuk tertib administrasi di bidang impor. Pengaturan impor produk tertentu yang berbeda dengan NPIK adalah kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang oleh *surveyor* dan pemasukan impor melalui pelabuhan tertentu. Dengan demikian, terbitnya ketentuan impor produk tertentu melalui Permendag 56/2008 yang juga telah diatur dalam ketentuan NPIK melalui SK Menperindag 141/2002 membuktikan bahwa pengaturan impor beberapa produk dengan NPIK sudah tidak efektif, dan kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali.

Pasal 4, ayat (1) mengatur bahwa perusahaan yang telah memperoleh penetapan sebagai IT-Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi impor produk tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) ini, IT-Produk Tertentu dapat menginterpretasikan bahwa mereka hanya wajib menyampaikan laporan realisasi jika mereka merealisasikan importasi produk tertentu. Jika realisasi mereka nihil selama periode triwulanan, mereka menganggap kewajiban tersebut gugur. Pasal 4, ayat (2) menyatakan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini, laporan tertulis yang disampaikan oleh IT-Produk Tertentu kepada Direktur Impor dapat diinterpretasikan bahwa penyampaian laporan tersebut dapat berbentuk *softcopy* atau *hardcopy* serta dapat dikirim via pos, internet (e-mail), INATRADE, atau bahkan dengan cara mengirim langsung ke Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Ketentuan ini tidak memberikan kejelasan dan kepastian bagi

pelaku usaha (IT) dalam menyampaikan laporan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5, tidak dijelaskan kriteria suatu pelabuhan dapat ditetapkan sebagai pelabuhan tertentu untuk impor produk tertentu. Penentuan pelabuhan tertentu sebagaimana dalam Pasal 5 ini dapat dimaknai sebagai produk otoriterisme atau tidak transparan, sehingga banyak Kepala Daerah yang mengajukan pelabuhan di daerahnya untuk ditetapkan sebagai pelabuhan impor produk tertentu. Kriteria atau persyaratan dimaksud antara lain pelabuhan laut tersebut merupakan pelabuhan laut internasional dan mempunyai fasilitas kepabeanan, imigrasi dan karantina atau *Customs, Immigration and Quarantine (CIQ)*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8, tidak dijelaskan bagaimana pengaturan atau mekanisme pemberian sanksi pencabutan IT-Produk Tertentu dan siapa yang berwenang untuk melakukan pencabutan. Hal ini menyebabkan tidak adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* bagi Direktorat Impor untuk menegakkan pelaksanaan Permendag 56. Sebaiknya dibuat ketentuan yang mengatur mekanisme pencabutan IT-Produk Tertentu melalui pentahapan. Selain itu, Pasal 8 juga tidak menjelaskan bagaimana pengaturan mengenai status bagi perusahaan yang telah dicabut IT-Produk Tertentunya. Ada dua alternatif yang dapat dilakukan pengaturannya:

a. Dibuat ketentuan yang mengatur bahwa perusahaan yang telah dicabut IT-Produk Tertentunya tidak diperbolehkan mengajukan kembali menjadi IT-Produk Tertentu. Dengan alasan bahwa Permendag 56 hanya berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan kewajibannya termasuk dalam kategori yang tidak berat,

hanya menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis setiap triwulan.

- b. Dibuat ketentuan yang mengatur bahwa perusahaan yang telah dicabut IT-Produk Tertentunya dapat mengajukan kembali menjadi IT-Produk Tertentu setelah jangka waktu tertentu, seperti paling cepat 2 (dua) bulan sejak tanggal berlakunya pencabutan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat merasakan efek jera terhadap pelanggaran Permendag 56, namun perusahaan tersebut masih dapat tetap melanjutkan kegiatan usahanya yang dapat menyejahterakan banyak orang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil evaluasi yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kebijakan impor produk tertentu dapat mewujudkan tertib administrasi impor dengan tersedianya *database* impor produk tertentu, namun belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sistem monitoring impor (*tracking system*). Banyak perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IT namun belum merealisasikan impornya.
- b) Pada saat awal kebijakan diberlakukan, kebijakan impor produk tertentu memberikan dampak pada penurunan realisasi impornya, namun pada bulan-bulan selanjutnya realisasi impor relatif kembali normal seperti sebelum kebijakan diberlakukan. Namun, secara keseluruhan selama tahun 2009 realisasi impor produk tertentu telah mengalami penurunan setelah selama 5 tahun terakhir impornya

terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi antara 25%-43% per tahun. Kinerja impor produk tertentu selama tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa kebijakan impor produk tertentu melalui Permendag 56/2008 telah efektif dalam menahan laju impor produk tertentu.

- c) Dampak kebijakan impor produk tertentu melalui Permendag 56/2008 terhadap penurunan masing-masing produk memiliki tingkat yang berbeda-beda.
- Kebijakan impor produk tertentu berdampak pada penurunan realisasi impor produk alas kaki untuk jenis sepatu non-sport, sementara untuk jenis sepatu sport justru meningkat terutama sepatu asal RRT.
 - Setelah kebijakan impor produk tertentu diberlakukan, realisasi impor produk elektronika mengalami penurunan terutama untuk produk elektronika keperluan rumah tangga yang berasal dari RRT.
 - Kebijakan impor produk tertentu tidak berdampak pada penurunan impor produk pakaian jadi terutama untuk jenis pakaian (garmen), sementara untuk jenis non pakaian mengalami sedikit fluktuasi.
 - Kebijakan impor produk tertentu berdampak signifikan terhadap penurunan impor produk makanan dan minuman.
 - Impor produk mainan anak mengalami penurunan setelah diberlakukannya kebijakan impor produk tertentu.
- d) Pemberlakuan kebijakan pembatasan pelabuhan impor produk

- tertentu merubah proporsi struktur pelabuhan bongkarnya yang secara agregat perubahannya relatif kecil. Hal ini terjadi karena pelabuhan-pelabuhan yang ditentukan adalah memang merupakan pelabuhan utama impor produk tertentu, dimana impornya mencapai 93% dari seluruh impor produk tertentu.
- e) Kebijakan impor produk tertentu memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan industri produk tertentu di dalam negeri serta membuka ruang gerak bagi produk lokal di pasar dalam negeri.
 - f) Kebijakan impor produk tertentu belum memperhatikan aspek perlindungan konsumen dari kemungkinan dampak negatif masuknya produk impor yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan serta kerugian ekonomis konsumen.
 - g) Perspektif pelaku usaha terhadap pemberlakuan ketentuan impor produk tertentu yang sebagian besar positif mencerminkan adanya manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan kesimpulan di atas, kebijakan impor produk tertentu melalui Permendag 56/2008 kiranya perlu dilakukan penyempurnaan antara lain:

- a) Meningkatkan sistem *database* impor produk tertentu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sistem monitoring impor (*tracking system*).

- b) Melakukan evaluasi terhadap cakupan barang yang diatur.
- c) Meninjau kembali ketentuan tentang pengecualian mengingat cakupan yang dikecualikan sangat luas sehingga sulit menerapkan pengawasannya.
- d) Memberikan cakupan yang lebih luas terhadap materi pemeriksaan barang di negara pelabuhan muat barang yang dilakukan oleh Surveyor, seperti persyaratan standar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), pelabelan dan Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Melakukan kajian lebih lanjut tentang dampak kebijakan impor produk tertentu secara komprehensif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2010. Indeks Produksi Industri 2002-2009. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- , 2010. Impor Indonesia 2005-2010. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Kerjasama Operasi Sucofindo – KSO Sucofindo. Impor Produk Tertentu 2008-2010. KSO Sucofindo: Jakarta.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. www.wikipedia.com. [diakses Juli 2010].